

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PERIODE JANUARI – JUNI 2020

BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

Oleh: Dr. H. Rasji, S.H., M.H., dan Endah Arini.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat terendah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai pemerintahan desa yang merupakan pemerintahan terendah di dalam susunan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa memiliki wewenang membentuk peraturan desa dalam mengatur urusan pemerintahan desa. Banyak pemerintah desa di wilayah Kecamatan Lelea kurang mampu membentuk peraturan desa dengan baik, karena aparatur pemerintah desa tidak memiliki bekal pengetahuan membentuk peraturan desa. Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan peraturan desa adalah kegiatan pembinaan pembentukan peraturan desa melalui program pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Peraturan desa adalah salah jenis peraturan perundang-undang yang tata cara pembentukannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu metode pemberian pemahaman tata cara pembentukan peraturan desa dilakukan melalui metode bimbingan teknis. Metode ini adalah metode praktik/empiris, karena aparatur pemerintah desa dilatih dan dibimbing membentuk peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses bimbingan teknis ini meliputi bimbingan pembuatan rancangan peraturan desa, pembahasan, menjukan kesalahan, mengarahkan perbaikannya, kemudian memfinalkan draf peraturan desa tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan bimbingan teknis pembuatan peraturan desa dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat tanggal 19-20 November 2020 bertempat di Kantor Kecamatan lelea. Pada hari pertama pembimbing teknis memaparkan dan menjelaskan materi peraturan perundang-undangan, peraturan desa, dan tata cara pembentukan peraturan desa. Tujuannya adalah aparatur pemerintah desa memahami ketentuan pembentukan praturan desa. Pada hari kedua, pembimbing memberikan bimbingan teknis pembentukan rancangan peraturan desa yang dibentuk oleh aparatur pemerintah desa. Untuk mengefektifkan proses bimbingan teknis, peserta bimbingan dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing kelompok dibimbing oleh seorang pembimbing. Pembimbing memberikan arahan format, bagian-bagian dari format, materi muatan yang diatur, serta teknik

pembentukannya. Teknik pementukan peraturan desa diarahkan sesuai dengan teknis penyusunan peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan peraturan desa terus dijelaskan dan didiskusikan substansinya, pembagian materi muatan ke dalam bagian-bagian peraturan desa. Rancangan peraturan desa tersebut difinalkan menjadi rancangan peraturan desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan, rencana kegiatan, dan proses sesuai standar proses yang berlaku. Aparatur pemerintah desa memahami peraturan perundang-undangan, peraturan desa, format dan materi muatan peraturan desa, dan memahami tata cara pembuatan peraturan desa. Aparatur pemerintah desa juga mampu membuat rancangan peraturan desa dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010

_____. 2015. <http://www.minerba.esdm.go.id/library/content/file/28935-Publikasi/008f75e938-deed453b91c2a3caa236a42013-11-08-20-03-45.pdf>. Diakses pada Rabu, 4 Oktober 2015.

_____. 2018, <https://wendytandiawan.files.wordpress.com/2013/08/audit-tambang.pdf>. Diunduh tanggal 18 Februari 2018.

_____. "Indonesiaku/Desa", www.scratchpad.wikia.com/wiki/desa, (2 Mei 2011)

_____. "RUU Desa: Aparat Desa Akan Datangi DPR". *Kompas*, Senin, 22 Februari 2010.

_____. "Legislasi: Perangkat Desa Unjuk Rasa, RUU Dijanjikan Tahun Ini". *Kompas*, Selasa, 23 Februari 2010.

_____. "Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa", *Kompas*, 23 Februari 2010

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Beratha, I Nyoman. *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa: Dilengkapi dengan KEPPRES No. 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Bintarto, R. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

BP. Alda (ed). *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) 1989: Pelaksanaan Inpres No.4 Tahun 1984*. (Jakarta: BP Alda, 1986).

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, "Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa dan Kelurahan", (Jakarta: Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 2009).

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

_____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Tingkat Desa*.

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Metode Riset Islam*, Cet. I, Jakarta: Usamah Press, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Media Group).

Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, (Jakarta: UI-Press).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. II. (Jakarta: CV. Rajawali).

Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

Suwignjo. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).